



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 292/35.03.001.3/2017

TENTANG
JUARA LOMBA GOTONG ROYONG TERBAIK

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penilaian tim juri lomba gotong royong terbaik perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juara Lomba Gotong Royong Terbaik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Juara Lomba Gotong Royong Terbaik sebagai berikut:

- a. Juara I : Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul dengan nilai = 80,07
- b. Juara II : Desa Baruharjo Kecamatan Durenan dengan nilai = 73,38
- c. Juara III : Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari dengan nilai = 65,72

KEDUA : Juara I, Juara II dan Juara III sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini diberi hadiah berupa piagam penghargaan trophy dan uang pembinaan sebesar:

- a. Juara I : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Juara II : Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Juara III : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

KETIGA : Juara I sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini merupakan wakil dari Kabupaten Trenggalek untuk mengikuti lomba gotong royong terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI TRENGGALEK,



EMIL ELESTIANTO